



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 64 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG
UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU
USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang agar ikut aktif berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka perlu didukung dengan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kode rekening yang semula berupa belanja bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat berubah menjadi belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang untuk kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 540);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 141 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 141);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 158 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 - 10 - 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29 - 10 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 164

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 164 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT DI
KABUPATEN SEMARANG UNTUK
KEGIATAN PENINGKATAN JEJARING
KERJASAMA PELAKU-PELAKU
USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASYARAKAT TAHUN
ANGGARAN 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG
UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU
USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Kelompok Masyarakat merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Kelompok Masyarakat dibentuk dengan tujuan adalah membantu Pemerintah Daerah menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan keterpaduan semua pihak dalam pemberdayaan Kelompok Masyarakat diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan sehubungan dengan adanya perubahan dalam kode rekening pemberian bantuan yang semula berupa belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat menjadi belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Agar dalam pemberian bantuan tersebut dapat terlaksana dan dapat dipertanggungjawabkan maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun Anggaran 2012 dan menyusun petunjuk pelaksanaan sesuai dengan belanja bantuan hibah untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman dalam penggunaan bantuan;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan adalah :
 - a. memotivasi Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mewujudkan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. meningkatkan kinerja Kelompok Masyarakat sebagai pilar partisipan dibidang pembangunan khususnya bidang usaha kesejahteraan sosial;
 - c. terwujudnya optimalisasi pemberdayaan Kelompok Masyarakat secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
 - d. memberikan kesempatan untuk mendayagunakan ketrampilan dan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka memecahkan masalahnya secara maksimal dan berdayaguna.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian hibah adalah Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis belanja bantuan adalah Hibah Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun Anggaran 2012, yang terdiri dari :
 - a. Bantuan kepada Karang Taruna Kabupaten Semarang;
 - b. Bantuan kepada Karang Taruna Desa/ Kelurahan;
 - c. Bantuan kepada Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Kabupaten Semarang;
 - d. Bantuan kepada Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDALU) Kabupaten Semarang;
 - e. Bantuan kepada PERTUNI Kabupaten Semarang.
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Hibah kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun Anggaran 2012 diberikan dalam bentuk uang, selanjutnya untuk besarnya bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan jenis-jenis bantuannya.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran hibah Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun Anggaran 2012 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun Anggaran 2012 dipergunakan dengan rincian sebagai berikut :

1. Bantuan kepada Karang Taruna Kabupaten Semarang :
dipergunakan untuk biaya operasional Karang Taruna Kabupaten Semarang yang meliputi biaya kesekretariatan Karang Taruna Kabupaten Semarang, biaya rapat koordinasi, biaya kegiatan sosialisasi, biaya konsultasi dan kegiatan penunjang atau operasional Karang Taruna Kabupaten Semarang lainnya.
2. Bantuan kepada Karang Taruna Desa/ Kelurahan:
dipergunakan untuk modal usaha ekonomi produktif dapat di bidang perikanan, peternakan, perbengkelan dan sejenisnya.
3. Bantuan kepada Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Kabupaten Semarang :
dipergunakan untuk biaya operasional Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Kabupaten Semarang yang meliputi biaya kesekretariatan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Kabupaten Semarang, biaya rapat koordinasi, biaya kegiatan sosialisasi, biaya konsultasi dan kegiatan penunjang atau operasional Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Kabupaten Semarang lainnya.
4. Bantuan kepada Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDALU) Kabupaten Semarang :
dipergunakan untuk biaya operasional Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDALU) Kabupaten Semarang yang meliputi biaya kesekretariatan Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDALU) Kabupaten Semarang, biaya rapat koordinasi, biaya kegiatan sosialisasi, biaya konsultasi dan kegiatan penunjang atau operasional Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDALU) Kabupaten Semarang lainnya.

5. Bantuan kepada PERTUNI Kabupaten Semarang :
dipergunakan untuk biaya operasional PERTUNI Kabupaten Semarang yang meliputi biaya kesekretariatan PERTUNI Kabupaten Semarang, biaya rapat koordinasi dan kegiatan penunjang atau operasional PERTUNI Kabupaten Semarang lainnya.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Kriteria penerima hibah adalah sebagai berikut:

- A. Bantuan kepada Karang Taruna Kabupaten Semarang :
 1. mempunyai kesekretariatan dan alamat yang jelas;
 2. mempunyai program kerja dan Surat Keputusan Kepengurusan yang masih berlaku;
 3. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD - ART);
 4. sudah melakukan usaha kesejahteraan sosial.
- B. Bantuan kepada Karang Taruna Desa/ Kelurahan:
 1. memiliki kesekretariatan dan program kerja yang jelas;
 2. memiliki Surat Keputusan Kepengurusan yang masih berlaku;
 3. sudah memiliki usaha ekonomi produktif;
 4. sudah melakukan usaha kesejahteraan sosial.
- C. Bantuan kepada Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Kabupaten Semarang :
 1. mempunyai kesekretariatan dan alamat yang jelas;
 2. mempunyai program kerja dan Surat Keputusan Kepengurusan yang masih berlaku;
 3. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART);
 4. sudah melakukan usaha kesejahteraan sosial.
- D. Bantuan kepada Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDALU) Kabupaten Semarang :
 1. mempunyai kesekretariatan dan alamat yang jelas;
 2. mempunyai program kerja dan Surat Keputusan Kepengurusan yang masih berlaku;
 3. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART);
 4. sudah melakukan usaha kesejahteraan sosial.
- E. Bantuan kepada PERTUNI Kabupaten Semarang :
 1. mempunyai kesekretariatan dan alamat yang jelas;
 2. mempunyai program kerja dan Surat Keputusan Kepengurusan yang masih berlaku;
 3. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART);
 4. mempunyai usaha dibidang jasa atau usaha lainnya.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang tersebut mengajukan permohonan bantuan secara tertulis kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan melampirkan :

1. Rencana Anggaran Belanja (RAB);

2. Susunan Kepengurusan yang masih berlaku;
3. foto copy rekening bank atas nama Kelompok Masyarakat.

B. Tata cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi dan evaluasi oleh Tim Teknis yang berada di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Seleksi dan evaluasi calon penerima bantuan tersebut didasarkan pada kelengkapan persyaratan dari proposal permohonan bantuan yang diajukan dan survey lapangan terhadap proposal yang diajukan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan Besaran Bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

D. Tata cara Penyaluran Bantuan.

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan melalui transfer dari rekening Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang ke rekening bank penerima bantuan atas nama pengurus kelompoknya.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang paling lama minggu kedua bulan Desember Tahun Anggaran 2012 meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. foto bukti kegiatan; dan
 - f. rincian penggunaan uang.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan hibah yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian hibah Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun Anggaran 2012 agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

